

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERDAGANGAN ORANG PADA ANAK
PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 806/PID.B/2009/PN.MDN)**

JURNAL ILMIAH

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

**MENTARI YOLANDA RITONGA
10020362**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERDAGANGAN ORANG PADA ANAK
PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 806/PID.B/2009/PN.MDN)**

JURNAL ILMIAH

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

**MENTARI YOLANDA RITONGA
100200362
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**Mengetahui
Ketua Departemen Hukum Pidana**

**Dr. M. Hamdan, SH. MH
NIP. 195703261986011001**

Editor

Nurmalawaty, SH. M.Hum

NIP: 196209071988112001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERDAGANGAN ORANG PADA ANAK
PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 806/PID.B/2009/PN.MDN)**

Mentari Yolanda Ritonga , Nurmalawaty, SH,M Hum

ABSTRAK

Dalam skripsi yang disusun oleh penulis ini membahas tentang kasus perdagangan orang atau biasa yang disebut dengan *trafficking*. Kasus ini bukan lagi kasus yang terjadi antar daerah atau terjadi di beberapa Negara saja, kasus ini terjadi pada seluruh Negara di dunia baik dalam skala kecil maupun skala besar dan telah menjadi masalah global yang sampai pada saat ini belum dapat dihentikan atau diberantas pihak-pihak yang menjadi pelakunya.

Permasalahan yang hendak diangkat dan dikaji oleh penulis adalah bagaimana penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang ini di Indonesia khususnya mengkaji dalam kasus yang telah diputuskan di Pengadilan Negeri Medan. Apakah dalam putusan kasus No. 806/PID. B/ 2009/PN.MDN ini sudah memenuhi unsur keadilan dan sudah sesuai dengan Undang-undang NO. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan bagaimana kaitannya dengan Undang-undang Hak asasi Manusia (UU No.39 Tahun 1999).

Setelah penulis melakukan penelitian maka penulis menarik kesimpulan dalam alasan dan keadaan apapun, perdagangan orang tetap merupakan suatu tindak pidana, sekalipun hal itu dihindaki oleh korban itu sendiri. karena pada dasarnya tidak ada manusia yang bersedia untuk diperjualbelikan seperti barang. Hanya faktor-faktor yang terjadi dalam hiduplah yang memaksa mereka bersedia untuk diperjualbelikan, dan faktor ekonomilah yang merupakan faktor pendorong terbesar terjadinya perdagangan orang ini. Dan dalam Undang-undang tentang tindak perdagangan orang telah mengatur hukuman minimal untuk setiap pelaku perdagangan orang, sehingga Oknum Hukum tidak dapat ber“main” dalam memutuskan perkara ini. Dan kasus ini sangat berhubungan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menjamin dan melindungi hak-hak korban perdagangan manusia yang telah dirampas sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai kebebasan dan tidak diperbudak.

Keyword: Perdagangan Orang, Wanita Dibawah umur, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tindak perdagangan manusia terutama pada anak dan wanita (Trafficking) pada masa sekarang kian marak terjadi. Hal ini telah lama berlangsung dari zaman Mesir yang memperdagangkan budak- budak untuk di pekerjaan. Setelah zaman semakin maju hal ini telah dilarang karena melanggar Hak Asasi Manusia yang pada faktanya orang yang telah diperdagangkan itu akan diperlakukan semena-mena dan digunakan tenaganya maupun kemampuannya yang tidak sebanding dengan apa yang ia terima.

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak diminati korban tindak pidana perdagangan orang, korban perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atay praktik sejenis itu.¹

Berbagai macam modus digunakan oleh para pelaku Tindak Pidana Perdagangan orang untuk memanipulasi korban agar dapat dijual tanpa sepengetahuan korban.

Permasalahan ini perlu dibahas karena ingin mengetahui faktor-faktor penyebab semakin maraknya kasus ini terjadi, siapa orang-orang yang aktif berperan dalam kasus ini, siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana penyelesaian hukumnya.

Seperti laporan dari Malaysia berdasarkan data tahun 1999 dan 2000, di wilayah perbatasan Negara tetangga Malaysia dan Singapura menunjukkan bahwa lebih dari 4.268 orang berasal dari Indonesia dari sejumlah 6.809 orang yang terlibat dalam kejahatan perdagangan wanita di Malaysia sebagai pekerja seks, sedangkan dari hasil pemantauan yang disampaikan oleh *US Departemen of State* bahwa lebih dari 5 juta buruh migran terdapat 20% merupakan hasil perdagangan wanita dan anak berasal dari Indonesia, adapun *Economy and Social Commission On Asia Pasific (ESCAP)* melaporkan bahwa Indonesia menempati peringkat tiga atau terendah dalam upaya penanggulangan masalah perdagangan orang.²

Jadi, dapat dikatakan perdagangan orang itu adalah setiap tindakan atau transaksi dimana seseorang dipindahkan kepada orang lain kepada siapapun atau kelompok demi keuntungan atau dalam bentuk lain.

Menurut Maidin Gultom ada beberapa bentuk *trafficking* manusia termasuk juga yang terjadi pada anak-anak yaitu:

1. Perdagangan anak dan perempuan dengan tujuan sebagai pembantu rumah tangga;
2. Perdagangan anak perempuan sebagai pekerja di tempat-tempat hiburan atau usaha lain;
3. Perdagangan anak dan perempuan sebagai pekerja seks;
4. Perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk industri pornografi dengan dalih menjadi model iklan;
5. Eksploitasi anak perempuan untuk diperkerjakan sebagai pengedar obat-obat terlarang;
6. Buruh migran;
7. Perempuan yang dikontrak untuk perkawinan guna mendapatkan keturunan;
8. Perdagangan bayi;
9. Perdagangan dengan tujuan diperkerjakan di jermal;
10. Eksploitasi anak sebagai pengemis;³

Sesungguhnya peran masyarakat dan orang tua menjadi peranan yang penting untuk menghalangi lajur berkembangnya kasus perdagangan ini. Karena dalam masyarakat pasti hidup norma-norma di dalamnya yang sudah menjadi kebiasaan untuk dipatuhi, yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi sosial. Sehingga orang atau masyarakat yang didalamnya akan mematuhi peraturan itu dan saling menjaga satu dengan lainnya dan apabila ada masyarakat yang melihat atau mengetahui adanya transaksi perdagangan orang yang terjadi maka akan langsung melaporkannya pada Petugas yang berwenang. Dibutuhkannya adanya jalinan silaturahmi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Peran keluarga dikatakan juga sangat penting karena hanya keluargalah tempat pertama atau tempat yang paling dekat untuk setiap orang. Dengan berada dalam keluarga, orang-orang lebih terasa terlindungi dan orang yang sudah pasti peduli dengan keadaan atau ketidakberadaan kita di rumah.

Di Sumatera Utara yang dijadikan tempat transit, tujuan dan asal dari kasus perdagangan orang. Karena Sumatera Utara berada pada posisi yang strategis, karena berdekatan dengan pusat perdagangan yang dikembangkan oleh pemerintah pusat yaitu Batam. Sumatera Utara juga berdekatan dengan Malaysia dan Singapura.

Tujuan dan manfaat penulisan

Tujuan kegiatan penelitian ini dilakukan agar dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan (*women trafficking*) di Indonesia.
- b. Meneliti apakah dalam prakteknya penyelesaian kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang ini telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Untuk memperluas wawasan dan memperdalam pengetahuan Penulis dibidang Hukum Pidana khususnya terkait perlindungan hukum terhadap korban perdagangan Orang (*trafficking*).

Suatu penelitian akan sangat berguna bila hasilnya memberikan manfaat, tidak hanya bagi saya, tetapi juga bermanfaat bagi setiap orang yang menggunakannya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, terutama dalam bagian Hukum Pidana.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan hukum pidana tentang perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang (*Trafficking*).
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, pedoman, atau landasan teori hukum terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistemis dan dinamis, sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan saya dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh dalam bangku kuliah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum bagi setiap pihak yang terkait seperti pemerintah, praktisi hukum, dan akademisi.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan maupun pola pikir kritis dan dinamis bagi saya serta semua pihak yang menggunakannya dalam penerapan ilmu hukum dalam kehidupan.

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Di dalam penjelasannya dikemukakan, Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana.

Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Positif Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Pada umumnya, masyarakat sering menggambarkan bahwa dalam menjatuhkan pidana unsur “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” harus dipenuhi. Gambaran itu dapat dilihat dalam bentuk skema berikut:

TINDAK PIDANA + PERTANGGUNGJAWABAN = PIDANA

Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

Pengertian Perdagangan Orang

Dalam UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 merumuskan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap orang yang melakukan perengkutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau member bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang melanggar persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 dan paling banyak Rp.600.000.000,00.

Pengertian perdagangan orang, menyatakan : “setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman penyeraha terimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, pengekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan hutang, untuk tujuan ,mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun”.

Dalam *Protocol to Prevent, suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* tahun 2000, yang dimaksud dengan perdagangan orang “rekrutment, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupainya, adopsi illegal ataupun pengambilan organ-organ tubuh.

Pengertian Pelaku dan Korban Perdagangan.

Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yaitu Undang-Undang No. 21 tahun 2007, yang dimaksud dengan pelaku adalah yang terkandung dalam pasal 2 Undang-undang ini, yaitu setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pengekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Perkembangan Peraturan PerUUan perdagangan orang di Indonesia.

Sebelum masuknya Belanda ke wilayah Indonesia berlaku Hukum Pidana Adat dibidang kepidanaan. Setelah Belanda masuk dan menjajah Indonesia maka terjadi dualisme hukum pidana, yaitu:

- a. Hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang Belanda dan Eropa lainnya, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor de Eropeanen*.
- b. Hukum pidana yang berlaku bagi orng-orang bumi putera dan golongan Timur Asing (arab, cina, india dan sebagainya), yaitu *Wetboek van Strafrecht*.

Kedua hukum pidana di atas diadakan oleh pemerintah Belanda dengan bersumber pada hukum pidana Prancis, yaitu *Code Penal*, yang lahir pada masa Napoleon Bonaparte.

Pada tahun 1915 diumumkan adanya KUHP yang baru dan KUHP tersebut berlaku 1 januari 1918 bagi semua penduduk di Indonesia dengan menghapus kedua KUHP yang berlaku

sebelum tahun 1918. Dalam KUHP ini bersumber langsung dari KUHP Nasional Belanda yang sudah ada sejak tahun 1866 dengan perubahan-perubahan untuk diberlakukan di Indonesia.

Pada masa pemerintahan Belanda KUHP 1918 ini masih berlaku, kecuali untuk kepentingan pemerintahannya dalam beberapa hal tertentu pemerintah Jepang mengeluarkan juga maklumat-maklumat yang memuat ketentuan pidana.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum *normatif* (*yuridis normatif*), dengan cara melakukan penelitian terhadap pustaka (*library*).

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Penelitian skripsi ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.

b. Sumber Data

Sumber data sekunder ini mencakup tiga bahan hukum, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan tulisan yang berupa undang-undang, di mana dalam penulisan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Hukum Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang diperoleh berasal dari buku, jurnal, artikel, skripsi, dokumen yang diperoleh dari internet, serta hasil-hasil penelitian dan tulisan-tulisan dari kalangan ahli hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus kamus bahasa dan kamus hukum yang relevan dengan skripsi ini.

3. Alat Pengumpulan Data

Penelitian skripsi ini menggunakan analisis kasus berdasarkan relevansinya dengan permasalahan yang diteliti untuk kemudian dikaji sebagai suatu kesatuan yang utuh juga melakukan penelitian kepustakaan (*library*), yaitu dengan mengumpulkan buku-buku atau literatur-literatur yang berkenaan dengan materi skripsi.

4. Analisis Data

Adapun metode analisis data yang dilakukan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif lebih menekankan kepada kebenaran berdasarkan sumber-sumber hukum dan doktrin yang ada, bukan dari segi kuantitas kesamaan data yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dengan melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai proses pemeriksaan saksi di pengadilan, serta pemaparan mengenai pertimbangan hakim dalam meringankan dan memberatkan terdakwa dalam putusannya.

Modus Operandi dan Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai ketidak berdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit untuk melakukan identifikasinya.

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*.

Para pelaku perdagangan orang berkerja sangat rapih dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai upaya. Diantara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik diantara daerah, antarnegara, pemindahtanganan atau *transfer*, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan dengan sangat rapih, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan diantaranya ada yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). Cara kerja pelaku ada yang sendirian dan ada dengan cara terorganisir yang berkerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang dengan cara sederhana yaitu mencari dan menjebak korban kedaerah- daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dengan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.

a. Pengrekrutan;⁴

Dari berbagai kejadian dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, “penghubung /calo” . calon mereka mendekati keluarga ataupun orang tua calon korban. Calon korban umumnya perempuan berusia dari 11 tahun, yang dibayangkan dan digambarkan kepada calon korban atau orang tuanya adalah pekerja yang baik dengan upah yang mengiurkan. ada orang tua yang member persetujuan kepada anaknya, kemudian orang tua diberi sejumlah uang oleh *trafficker*. Walaupun begitu adapula yang orang tua calon korban yang tidak setuju atau tidak member izin, dalam hal demikian, maka *trafficker* akan membawanya pergi secara diam-diam yang biasanya korban berasal dari desa dibawa ke kota (dengan izin atau tanpa izin orang tua korban) ketempat tujuan baik di Indonesia atau di Luar Negeri untuk korban yang dibawa keluar negeri ada yang di kontrak kerja dengan benar dan berhasil memperbaiki kehidupan keluarga mereka di kampung, namun tidak sedikit pula yang dijadikan sebagai perdagangan orang atau pun terjerumus dalam kejahatan seksual.

b. Pemalsuan dokumen;

Para korban perdagangan orang umumnya diberikan tanda pengenal (KTP atau Passpor) yang nama, alamat, umur atau sebagainya yang sudah dimanipulasi. Berdasarkan dari beberapa informan dibeberapa instansi mengutarakan bahwa jumlah paspor yang didaftarkan secara resmi jauh lebih kecil dari jumlah orang yang secara nyata keluar negeri. Dari segi keuangan, Negara dirugikan anggaran sekian jumlah passpor yang tidak masuk ke kas Negara, tetapi dari segi kemanusiaan mereka tidak terdaftar menjadi “tidak ada ataupun *stateless*”.

c. Penyekapan sebelum berangkat;

⁴ Nuraeny Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 112*

Para *trafficker*/calo/ sponsor biasanya tidak langsung membawa korban perdagangan ke tempat tujuan, biasanya mereka dikumpulkan dahulu di suatu tempat untuk menunggu dan biasanya pada saat itu terjadinya kekerasan tidak manusiawi.

d. Pengangkutan dalam perjalanan;

Dalam perjalanan ketempat atau kota tujuan, tidak jarang calon korban mengalami kekerasan lainnya seperti pemerkosaan sehingga calon korban mendapatkan kerugian dalam kehidupan sosial.

e. Di tempat kerja.

Modus operandi diluar negeri umumnya korban diberikan visa yang relatif sebentar dan visa dipegang oleh penyalur (*trafficker*), sehingga apabila visa sudah kadaluarsa, maka para *trafficker* lebih leluasa untuk melakukan pemerasan pada korban, dan korban akan lebih sulit untuk kembali ke Indonesia.

Modus perdagangan manusia masih banyak lagi jenisnya dan macamnya, namun yang paling menonjol seperti kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis/ perceraian, bencana alam dan bias gender.

Rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religius yang rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang semakin meningkat untuk berkerja diluar negeri dengan iming-iming gaji yang besar serta tidak memerlukan keterampilan yang khusus, juga kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri, budaya masyarakat yang konsumtif, dan faktor lingkungan juga turut mendukung. sedangkan penggunaan tenaga kerja di Indonesia (TKI) terutama disektor informal sangat menguntungkan, karena Tenaga kerja Indonesia dapat dibayar dengan upah yang rendah, mempunyai sifat penurut, loyal dan mudah diatur.

Hal inilah yang menyuburkan terjadinya modus-modus yang semakin beragam dan faktanya penanggulangan hukum terutama tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang ini masih rendah. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan, dan pendidikan moral dalam keluarga dan masyarakat harus terus menerus diterapkan dalam keberlangsungan hidup bersama-sama.

Modus lain dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang ini termasuk kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, pemahaman agama serta moral, gaya hidup masyarakat yang bersaing, mahalnya biaya pendidikan dalam masyarakat dan kondisi ekonomi masyarakat yang belum merata.

Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan orang di Indonesia, seperti :⁵

1. Faktor Ekonomi;

Faktor ekonomi yang dilatar belakangi oleh kemiskinan dan minimnya lapangan kerja serta standar pendidikan yang dibutuhkan oleh lapangan-lapangan kerja di kota yang tidak sebanding dengan pendidikan yang di peroleh di daerah-daerah seperti desa meminimalkan kesempatan kerja bagi sumber daya manusia dari desa. Dan tidak sebandingnya kesempatan kerja tersebut dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Hal inilah yang mendorong masyarakat melakukan migrasi ke dalam dan luar negeri untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka sendiri juga keluarga mereka, dimana kelihatannya lebih menjanjikan dan kehidupan dan lapangan kerja yang lebih baik walaupun dengan atau tanpa keterampilan khusus.

Namun, bukan berarti faktor kemiskinan menjadi satu-satunya indikator rentannya perdagangan orang karena faktanya banya penduduk Indonesia yang miskin namun tidak menjadi korban perdagangan orang dimana kenyataannya didukung oleh media yang menyajikan

⁵ *Ibid*, hal 50

tayangan hidup glamor dan konsumtif sehingga ada keinginan untuk merasakan hidup mewah dan matrealisme dari masyarakat yang terpengaruh.

2. Faktor Ekologis;

Penduduk Indonesia yang sangat besar jumlah penduduknya apalagi letak geografis Indonesia yang terdiri atas 17.000 pulau dan 33 provinsi, yang kalau dilihat letaknya sangat strategis sebagai Negara asal maupun transit dalam perdagangan orang, yang memiliki banyak pelabuhan dan Bandar udara serta letaknya yang berbatasan dengan Negara-negara lain.

Karakteristik dari kelompok masyarakat yang biasa dijadikan korban perdagangan adalah masyarakat dari keluarga miskin baik laki-laki, perempuan, anak-anak maupun orang dewasa dari desa yang memaksakan diri ke kota dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga tanpa memiliki suatu informasi dan bekal yang bermanfaat ketika mereka ke kota-kota besar atau dapat dikatakan hanya dengan modal nekat.

Jawa timur merupakan daerah pengirim, penerima, dan transit bagi perdagangan, baik domestik maupun internasional dan sebagai salah satu daerah pengirim buruh migran terbesar di Indonesia, khususnya buruh migran perempuan, hal ini menjadi peluang terjadinya perdagangan orang. Surabaya terkenal sebagai daerah tujuan untuk pekerja seks, ditemukan sejumlah kasus perdagangan yang sebelumnya diperkerjakan sebagai pembantu rumah tangga, penghibur, pelayan/pegawai rumah makan, buruh pabrik dan buruh perkebunan, ternyata di perdagangkan untuk melakukan kerja seks, dan menjadi kerja paksa diluar negeri.

3. Faktor Sosial Budaya;

Keanekaragaman budaya di Indonesia yang memiliki macam-macam suku, tradisi, bangsa dan budaya yang menghasilkan keanekaragaman sosial dan budaya. Dengan adanya keanekaragaman suku dan budaya ini, juga menimbulkan hukum yang hidup dalam masyarakatnya. Norma yang hidup dalam masyarakat ini diterima dan di pelajari oleh setiap individu dimana mereka berada dan menerima norma itu sebagai sesuatu yang benar. apabila hal ini tidak terjadi maka akan terjadi konflik. Baik konflik kebudayaan dan konflik sosial.

Menurut Irwanto, Farid dan Anwar bahwa adanya kepercayaan dalam masyarakat bahwa berhubungan seks dengan anak-anak secara homoseksual ataupun heteroseksual akan meningkatkan kekuatan magis seseorang atau adanya kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan anak-anak akan membuat lebih awet muda, telah membuat masyarakat melegitimasi kekerasan seksual dan bahkan memperkuatnya.⁶

Masih banyak lagi faktor yang memperkuat terjadinya perdagangan orang termasuk contoh diatas. Perdagangan orang juga terjadi di dalam negeri dikarenakan faktor-faktor kepercayaan yang tidak benar adanya.

4. Ketidakadaan Kesetaraan Gender;

Nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat mengkotak-kotakan gender dalam hidup bermasyarakat. Untuk perempuan hanya pekerjaan rumah tangga, pendidikan anak-anak di rumah, serta pencari nafkah tambahan dan jenis pekerjaannya yang berhubungan dengan rumah tangga, sehingga perempuan menjadi hanya mendapat pekerjaan-pekerjaan tertentu saja yang tidak sebanyak kesempatan kerja untuk laki-laki.

Pengaturan secara Internasional.

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi Internasional yang terbesar telah banyak melahirkan konvensi-konvensi, instrument, dan deklarasi Internasional yang secara langsung

⁶ *Op.cit* hal 60

maupun tidak langsung telah membahas masalah perdagangan manusia. Resolusi PBB tentang perdagangan perempuan dan anak antara lain:⁷

- a. Protokol PBB untuk mencegah, memberantas dan menghukum perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak tahun 2000 (*Protocol to prevent, suppress, and punish trafficking in person, especially women and children supplementing the United Nation Convention Against Transnasional Organized Crime*). Protokol PBB ini merupakan salah satu yang disahkan pada konvensi Palermo tahun 2000 yang bertujuan untuk:
 - Mencegah terjadinya perdagangan manusia, terutama perdagangan perempuan dan anak;
 - Melindungi dan membantu korban perdagangan manusia, sesuai dengan hak asasi manusia, dan;
 - Mempromosikan kerjasama antarnegara dalam mengatasi terjadinya perdagangan manusia (artikel 2).
- b. Dalam hal melakukan pencegahan terhadap perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak, setiap Negara diberi kebebasan untuk menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara tersebut(artikel 5).

Protokol ini juga memberikan perlindungan terhadap korban dari perdagangan manusia sesuai dengan konvensi internasional dengan memperhatikan hukum nasional dari Negara yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam artikel 6 yang berbunyi:

Assistance To And Protection Of Victims Of Trafficking In Person:

(Bantuan dan Perlindungan Korban Perdagangan Orang):

1. *in appropriated cases and to the extent possible under it's domestic law, each state party shall protect the privacy and identity of victims of trafficking in person, inter alia , by making legal proccesding realiting to such trafficking confidential.* (Disesuaikan kasus disesuaikan dan sedapat mungkin berdasarkan hukum nasionalnya, setiap Negara pihak harus melindungi privasi dan iidentitas korban perdagangan orang termasuk , antara lain dengan membuat proses hukum nyata untuk perdagangan tersebut rahasia.)
2. *Each state party shall ensure that its domestic legal or administrative system contains meansures that provide to victims of trafffficking in person, in appropriated cases;*
(masing-masing pihak Negara harus menjamin sistem hukum atau administratif nasionalnya memuat keyakinan yang memberikan kepada korban perdagangan orang dalam kasus-kasus disesuaikan.)
 - a. *Information on relefant court and administration proceedings;*
(informasi tentang proses pengadilan dan administrasi relefan)
 - b. *Assistance to enable their views and concerns to be presented and considered at appropriated stage of criminal proceedings against offenders, in manner not prejudicial to the right of the defence;*
(bantuan untuk memungkinkan pandangan dan keprihatinan mereka untuk diperhatikan dan dipertimbangkan pada tahap disesuaikan dari proses pidana terhadap pelanggar, dengan cara tidak merugikan hak pertahanan.)
 - c. *Each state party shall consider implementing measure provide for the physical, psychological and social recovery cases, in cooperation with nongovernmental organizations, other relevant organizations and other elements of civil society and in particular, the provisions of;*
(Masing-masing pihak Negara wajib mempertimbangkan untuk melakukan langkah-langkah menyediakan untuk kasus-kasus pemulihan fisik, psikologis dan social dalam badan dengan

⁷ Mozasa Chairul Badriah, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking*, Medan, USU Pers, hal 19

lembaga swadaya masyarakat, organisasi terkait lainnya dengan unsur-unsur lain dari masyarakat sipil khususnya, penyediaan)

- a) *Appropriated housing*; (perumahan yang tepat);
 - b) *Counseling and information, in particular as regards their legal rights, in a language that the victims of trafficking in person can understand*; (conseling dan informasi, khususnya sehubungan dengan hak-hak hukum mereka, dalam bahasa bahwa korban perdagangan orang dapat memahami);
 - c) *Medical, phychological and material assistance*; (Medis, psikologi,dan bahan bantuan);
 - d) *Employment, educational, and training opportunities*. (perkerjaan, pendidikan, dan kesempatan pelatihan).
- d. *Each state party shall take into account, in applying the provisions of this article, the age, gender, and special need of victims of trafficking in person, in particular the special needs of children, including appropriated housing, education and care*;
(Masing-masing pihak Negara harus memperhitungkan neraca barang dan jasa, digunakan ketentuan pasal ini, jenis kelamin,usian dan kebutuhan khusus dari korban perdagangan orang, khususnya kebutuhan khusus anak-anak, termasuk tempat tinggal, pendidikan dan perawatan);
- e. *Each state party shall endeavour to provide for the physical safety of victims of trafficking in person while they are within it's terriority*;
(masing-masing pihak Negara akan berusaha untuk menyediakan keamanan fisik korban perdagangan orang sementara mereka berada dalam daerahnya);
- f. *Each state party shall ensure that it's domestic legal system contains meansures that offer victims of trafficking in person the possibility of obtaining compensation for damage suffered*.
(Masing-masing pihak Negara harus menjamin sistem hukum nasionalnya memuat keyakinan yang menawarkan korban perdagangan orang kemungkinan mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita.)

Pengaturan Secara Nasional.

1) Sanksi Pidana dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang- undang Nomor 21 tahun 2007 ini terdiri dari 9 bab dan 67 pasal dengan melalui 5 langkah, yaitu;

- a. Penindakan;
- b. Pencegahan;
- c. Rehabilitasi sosial;
- d. Perlindungan bagi korban;
- e. Kerjasama dan peran serta masyarakat.⁸

Sesuai Undang-undang No. 21 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa Perdagangan orang adalah tindakan pengrekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan

⁸<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33150/3/Chapter%20II.pdf> diakses pada tanggal 17 juli

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Undang-undang ini merupakan produk hukum yang cukup konferhensif, Karena tidak hanya mempidanakan perdagangan orang sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, tetapi juga mengatur tentang pemberian bantuan kepada korban secara menyeluruh, dan peran serta masyarakat dalam upaya-upaya pencegahan serta penanganan kasus.

Pada pasal 1 huruf 7 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindah atau mentransplantasi organ dan/ jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupu immaterial.

Sesuai dalam pasal 2 ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan Tinak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap sikap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur –unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang ini adalah :

- a. Tindak pengrekrutan;
- b. Pengangkutan;
- c. Penampungan;
- d. Pengiriman;
- e. Pemindahan;
- f. Atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan;
- g. Penculikan;
- h. Penyekapan;
- i. Pemalsuan;
- j. Penipuan;
- k. Penyalahgunaan kekerasan;
- l. Penjeratan hutang;
- m. Pembayaran atau manfaat;

Semua dilakukukan dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan tereksploitasinya seseorang. Ancaman sanksi pidana yang terdapat dalam undang-undang ini terdapat dalam Bab II tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 2 ayat (1) bahwa setiap orang yang melakukan pengrekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan pidana denda paling

sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).⁹

Pasal 3 dijelaskan bahwa setiap orang yang memasukkan orang kewilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di Negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 4, dikatakan bahwa setiap orang yang membawa warga Negara republik Indonesia keluar wilayah Negara republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi diluar wilayah Negara republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 5 dijelaskan setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling pama 15 (lima belas) tahun dan pidana denga paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

Pasal 6 dijelaskan setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 9 setiap orang yang menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 10 menjelaskan bahwa setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6.

Pasal 11 dijelaskan bahwa setiap orang yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6.

Pasal 12 menjelaskan bahwa setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6.

Pasal 15 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dan dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6.

Dan dalam ayat (2) dijelaskan selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :

⁹ Undang-undang N0.21 Tahun 2007 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.*

- a. Pencabutan izin usaha
- b. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana
- c. Pencabutan status badan hukum
- d. Pemecatan pengurus; dan/
- e. Pelanggaran kepala pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

Pasal 16, dijelaskan dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 17, dijelaskan jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidana ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 18 dijelaskan korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana.

Setelah membaca dan menelaah sanksi-sanksi pidana penjara dan sanksi denda sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dalam pasal-pasal diatas kita dapat menyimpulkan bahwa dalam undang-undang No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini telah tegas dan jelas hukumannya, namun sekarang ditentukan dan terletak pada para penegak hukum yang dapat merealisasikan penegakan hukuman ini sehingga menciptakan efek jera dan menimbulkan rasa takut untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang ini dan pada akhirnya tidak ada lagi yang ingin melakukannya.

Dalam undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , pejeratan pelaku (*trafficker*) bukan hanya dikenakan sanksi pidana berupa *penal*, tetapi juga dikenakan *non penal* yaitu adanya berupa diberhentikan dengan cara tidak hormat dari jabatannya bagi setiap penyelenggara Negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sedangkan bagi korporasi yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang baik bertindak untuk dan atas nama korporasi, atau berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan orang lain, pemidanaannya dapat mencabut ijin usaha, perampasan kekayaan korporasi yang merupakan hasil Tindak Pidana Perdagangan Orang, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, dan larangan untuk mendirikan korporasi lain dibidang yang sama.¹⁰ Namun dalam kenyataannya berbanding terbalik dengan harapan kita karena Tindak Pidana Perdagangan Orang ini semakin meningkat setiap tahunnya.

2) Undang-Undang Lain yang Berkaitan¹¹.

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011;

¹⁰ *Op.cit hal 140*

¹¹ Badriah Chairul, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking*, Usu Press, Medan, 2005, hal10

- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.138 Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Kerja;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (*United Nation Conention Againts Transnational Organized Crime*).
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (*Protocol to Prevent, suppress and Punish Trafficking in Persons, Espacially Women ang Children, Supplementing The United Nations Convnetion Agains Transnational Organized Crime*);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- k. Peraturan Presiden Nomor 69 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- l. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu bagi Saksi/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan-peraturan tersebut merupakan hasil kriminalisasi terhadap hukum HAM, yang dalam proses kebijakan hukum pidana adalah termasuk dalam tataran formulasi (kebijakan legislative). Peraturan-peraturan tersebut, bukan hanya masuk dalam lingkup hukum pidana materil saja, tetapi juga hukum pidan formal, karena diantara beberapa peraturan tersebut juga mengatur mengenai cara/hak Negara dalam melakukan eksekusi/kebijakan administrasi, yang pada akhirnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang merupakan bagian dari hukum HAM, bertujuan untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum yang merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana.

3) Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak¹²

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melahirkan suatu Peraturan Daerah tentang Perdagangan Orang telah disahkan pada tanggal 6 Juli Tahun 2004, oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara yaitu, T. Rizal Nurdin dan diundangkan pada tanggal 26 Juli 2004.

Dalam PERDA ini perdagangan perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, dan mempunyai jaringan yang luas sehingga merupakan ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta norma-norma kehidupan yang dilandasi dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia baik nasional maupun internasional, perempuan adalah penerus generasi bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, untuk itu perlu dilindungi harga diri dan martabatnya, serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus segera dihentikan, dalam kenyataanya masih ada sekelompok orang yang dengan teganya telah

¹² Chairul Badriah, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking, Usu Press, Medan, 2005 hal 48*

memperlakukan pelakuan dan anak untuk kepentingan bisnis, yakni melalui perdagangan (*trafficking*). Perdagangan terhadap perempuan dan anak, merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, korban diperlakukan seperti barang yang dijual, dibeli, dipindahkan dan dijual kembali serta dirampas hak asasinya bahkan beresiko kematian.

Hal-hal yang penting dalam PERDA Nomor 6 Tahun 2004, yaitu:¹³

1. Pasal 3 yaitu, bertujuan untuk pencegahan, rehabilitasi, dan re integrasi perempuan dan anak korban perdagangan anak (*trafficking*);
2. Pasal 4 yaitu, perempuan yang akan berkerja di luar wilayah desa/kelurahan wajib memiliki Surat Izin Berkerja Perempuan (SIBP) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah dan di adminstrasi oleh Camat setempat;
3. Pasal 11 yaitu, perlu mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan pencegahan perlu dibentuk gugus tugas Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*trafficking*) Perempuan dan Anak (RAN P3A);
4. Pasal 17 yaitu, masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan seta membantu upaya pencegahan dan penghapusan perdagangan Perempuan dan Anak;
5. Pasal 28 yaitu, sanksi pidana setiap orang yang melakukan, mengetahui, melindungi, menutup informasi dan membantu secara langsung maupun tidak langsung terjadinya perdagangan perempuan dan anak dengan tujuan untuk melakukan eksploitasi baik dengan aria persetujuan untuk pelacuran, kerja atau pelayanan, perbudakan atau praktik serupa dengan perbudakan, pemindahan atau transplantasi organ tubuh atau segala tindakan yang melibatkan pemerasaan dan pemanfaatan, seksual, tenaga dan/atau kemampuan seseorang pihak lain dengan secara sewenang-wenang untuk mendapatkan keuntungan baik secara material maupun non material dihukum seseuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam perspektif Hukum.

Pada sistem pemerintahan Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), Negara mempunyai syarat atau kewajiban-kewajiban yang salah satu diantaranya melindungi hak-hak dan kebiasaan asasi manusia sebagai wargan negaranya dari tindakan sewenang-wenangan dari pihak-pihak yang mempunyai kuasa.

Walaupun Hak Asasi Manusia bersifat Universal untuk semua orang disemua Negara, namun dalam praktek penegakan, pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di suatu Negara berbeda dengan Negara lain.

Karenanya, pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia menjadi asas pokok dan prinsip utama dari Negara hukum. Selain pengakuan akan hak asasi manusia, Negara hukum juga harus menganut asas legalitas, asas pembagian kekuasaan, asas peradilan yang bebas dan tidak memihak serta asas kedalulatan rakyat yang ditujukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia dari tindak sewenang-wenangan yang mempunyai kekuasaan dari suatu Negara termasuk pemerintahannya.

Disamping itu, suatu Negara hukum harus mempunyai konsep hukum yang adil, pemberlakuan prinsip distribusi kekuasaan, dimana semua orang harus tunduk pada hukum (termasuk penguasa), semua orang mendapat perlakuan yang sama di depan hukum. Dengan konsep-konsep diatas maka dapat kita simpulkan bahwa pentingnya perlindungan terhadap hak-hak warga Negara.

¹³ *Ibid hal 49*

Adanya pengakuan berupa persamaan di depan hukum merupakan awal perkembangan dan pengakuan Hak Asasi Manusia. penentuan Hak Asasi Manusia harus diawali dari segi hukum.

Pengakuan dan persamaan di depan hukum juga merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. perlindungan Hak Asasi Manusia juga meliputi juga pemahaman terhadap kemerdekaan dan persamaan dalam kehidupan kenegaraan/ hak asasi masyarakat sebagai reaksi terhadap paham absolutism, yaitu paham yang didasarkan pada kekuasaan dalam Negara secara mutlak oleh seseorang atau suatu keadaan

Tindak Pidana Perdagangan orang sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Hukum positif Indonesia sekarang ini sudah mempunyai beberapa perundang-undangan yang khusus mengatur tentang hukum Hak Asasi Manusia, diantaranya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang No.5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau merendahkan Martabat Manusia Martabat Manusia) yang merupakan Ratifikasi dari Konvensi Internasional mengenai Hak Asasi Manusia. Sedangkan peraturan yang merupakan produk hukum pemerintah Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹⁴

Walaupun pengaturan hukum HAM sudah diatur secara rinci mengenai hak-hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia, namun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur mengenai adanya pembatasan dan larangan tentang pelanggaran HAM, yaitu dalam Bab VI pasal 73 yang berbunyi “Hak dan Kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-Undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan bangsa.” Selanjutnya dalam pasal 74 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, Partai, Golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini.”¹⁵

Perdagangan manusia juga tak bisa dilepaskan dengan masalah hak asasi manusia, karena jelas sekali masalah perdagangan manusia ini melanggar hak asasi manusia. Dunia dan PBB juga telah mengecam keras segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak juga merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Masalah HAM adalah sesuatu hal yang sering kali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi ini. HAM lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi

¹⁴ Nuraeny Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Bandung, 2011 hal 134

¹⁵ Lebih jelas lagi baca Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

dari pada era sebelum reformasi. Perlu diingat bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan lingkungan dan orang lain di sekitar kita.¹⁶

Pemerintah belum bisa mengungkap kasus perdagangan manusia yang melanggar Hak Asasi manusia, Sebenarnya bukan hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab terhadap hal ini, namun semua lapisan masyarakat harus berintegrasi dalam satu tujuan yaitu memberantas perdagangan anak yang melanggar Hak Asasi Manusia.

Pengaturan Hak Asasi Manusia diatur dalam Undang-undang oleh pemerintah Indonesia tentang Perdagangan Orang antara lain:

- a. Undang-undang No.5 tahun 1998 Tentang Ratifikasi Anti Penyiksaan, Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam dan Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat.
- b. Undang-Undang No. 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 105 tentang Penghapusan Pekerja Secara Paksa.
- c. Undang- undang No. 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No.138 tentang Usia Minimum bagi pekerja.
- d. Undang-undang No.21 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 11 tentang diskriminasi dalam pekerjaan.
- e. Undang-undang No.29 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi.
- f. Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- g. Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- h. Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Posisi kasus¹⁷

Dimana Supriani datang menemui terdakwa meminta adiknya yang bernama Chairul Bariah (13 tahun) dan Nuraisyah (15 tahun) meminta dicarikan perkerjaan oleh terdakwa dan Netty (terdakwa) menawarkan kepada korban untuk berkerja sebagai pelayan kafe, yang perkerjanya mengantar minuman dan menemani tamu-tamu. Dan dengan bujukan yang mengiming-timingi korban bahwa mereka bisa mendapatkan Rp.5.000.000 dalam satu minggu dari para tamu. Pada hari yang sama terdakwa mengajak ketiga korban menginap dirumahnya karena keesokan harinya para korban yang percaya pada kata-kata terdakwa akan di berangkatkan ke Bagan Batu,Riau oleh terdakwa dan terdakwa juga menyuruh salah satu korban untuk mengajak serta sepupunya (sopia sari) yang berada di belawan. Setelah bertemu dibawa ikut kerumah terdakwa. Selanjutnya para korban dibawa kesebuah kafe di Slambu untuk minum-minuman keras, kemudian para korban dibelikan pakaian dan dibawa ke salon.

Kemundian ke esokan harinya tanggal 13 November 2008 para korban dibawa ke Bagan Batu, setelah sampai disana para korban di serahkan pada Ijah kemudian dibawa ke barak kamar mereka nomor 3. Ijah adalah pengelola dan kasir kafe. Para korban disuruh berkerja untuk melayani tamu-tamu yang datang untuk minum-minum di barak tersebut, dengan sistem pengajian yaitu Rp. 200.000,- s/d Rp.500.000,- sekali melayani laki-laki yang datang.

Suratmi (orang tua korban dari chairul badriah dan supriani) sejak tanggal 13 November tidak mengetahui anak-anaknya pergi dan tidak pulang kerumah, dan selanjutnya bersama dengan Suriati (ibu dari sopia sari) mencari anak-anaknya namun tidak ditemukan.

Pada hari berikutnya, ibu dari sopia sari melihat salah satu korban (supriani) di depan meja billyard yang langsung dihampiri ibu korban untuk menanyakan dimana keberadaan

¹⁶ <http://novafarid.blogspot.com/2012/12/perdagangan-manusia-dalam-hukum-ham-dan.htm> diakses tanggal 18 juli 2014 pukul 16.00 Wib

¹⁷ Berdasarkan *Studi Putusan Pengadilan Negeri medan No.806/PID.B/2009/PN.MDN*

anaknyanya. Kemudian Supriani yang tadinya langsung melarikan diri berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan dengan maksud agar supriani mau mengatakan dimana anak dan sepupu-sepupunya berada. Saat itu Supriani mengakui bahwa para korban dibawa oleh terdakwa ke Bagan Batu Riau untuk berkerja di kafe. Dan selanjutnya ibu korban meminta kepada terdakwa untuk memulangkan anak-anaknya. Saat itu terdakwa hanya memulangkan satu korban saja yaitu Supriani sementara dua korban lainnya belum dipulangkan sampai orang tua korba melapor ke Polda Sumut yang masih berada di Bagan Batu, Riau.

A. Dakwaan

Berdasarkan kronologi seperti yang telah di uraikan sebelumnya bahwa terdakwa yang bernama Netty Rosmawaty HSB,AMD, yang Lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 29 Agustus 1965, Umur 43 Tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Pertempuran Tangga Batu blok A Medan Estate, Medan, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan PTP II Kebun Bulu Cina, Pendidikan D3.

Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa di depan sidang Pengadilan Negeri Medan dengan dakwaan sebagai berikut:

1. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 2 UU RI no. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan diri dari orang lain yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan pengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) Jo. Pasal 55(1) ke-1 KUHP yaitu orang yang melakukan dan turut membantu melakukan terjadinya suatu tindak pidana.
2. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 10 UU RI No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama dalam pasal 2 diatas.
3. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 82 UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000.00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah).

B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Jaksa Penuntut Umum menuntut kepada Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dengan tuntutan :

1. Menyatakan terdakwa Netty Rosmawaty HSB,AMD als Ibu Nainggolan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perekrutan, pengiriman untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana yang

- didakwakan pada pasal 2 Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUH Pidana pada dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Netty Rosmawaty HBS,ADM alias Ibu Nainggolan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda Rp.120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) sub 3 (tiga) bulan kurungan;
 3. Menetapkan barang bukti; Nihil;
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah)

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa Netty Rosmawaty HSB,AMD alias ibu Nainggolan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah RI”;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Netty Rosmawaty HSB, AMD alias ibu nainggolan dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
- Menetapkan lamanya tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah)

KESIMPULAN

1. Pengaturan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur secara Nasional maupun Internasional. Pengaturan secara Nasional meliputi UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara umum sanksinya diatur dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 dan Pasal 18.
Disamping itu, ada beberapa peraturan lain yang berkaitan dengan perdagangan orang, salah satunya adalah Perda Sumatera Utara No. 6 Tahun 2004 yang diatur dalam Pasal 3, 4, 11, 17, dan 28, UU No. 7 tahun 1984, UU No.5 Tahun 1998, Undang-Undang Republik Indonesia Nondang-Undang No.9 Tahun 1992 tentang keimigrasian Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No.138, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008,Peraturan Presiden Nomor 69, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2009. Pengaturan perdagangan orang juga diatur secara Internasional, yang dibahas dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan Perempuan Dan Anak yaitu Protokol pada Konvensi Palermo tahun 2000 pada Pasal (article) No. 2, 5, dan 6. Kaitan antara Perdagangan Manusia dengan Hak Asasi Manusia tentu sangat berhubungan sebab hal ini melanggar hak-hak kodrat manusia seperti yang diatur dalam pasal 3 UU No. 39 Tahun 1999.
2. Pada penyelesaian kasus perkara No. 806/ Pid.B/2009/PN.MDN, Majelis Hakim menjatuhkan putusan pada terdakwa Netty Rosmawaty HSB,AMD alias Ibu Nainggolan

yang terbukti melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang jo. Pasal 55 (1) dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 Tahun dan saknsi denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) (subsidaair 1 bulan) kurungan. Dalam kasus ini, Hakim telah menetapkan sanksi pidana baik untuk pidana Penjara maupun Pidana dendanya yang sesuai dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2007.

A. SARAN

1. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang seharusnya dihukum seberat-beratnya agar orang lain tidak ingin melakukan tindak pidana ini dan bagi pelakunya memberikan efek jera dan tidak akan kembali melakukannya. Di Indonesia implementasi hukumannya sudah baik karena menetapkan hukuman minimal dan maksimal pidana penjara, sehingga pihak-pihak lain tidak dapat “bermain” dalam menjatuhkan hukuman pelaku perdagangan orang ini.
2. Selain hukuman minimal yang lebih ditingkatkan, hukuman penyitaan harta kekayaann juga diberlakukan serta hukuman adat sehingga tingkat kasus perdagangan orang ini semakin sedikit karena hukumannya yang berat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Ariananto, Satya. 2005. *Politik Hukum Pers Indonesia*. Jakarta. Grasindo.
- Arief, Nawawi Barda. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang.
- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang*. Jakarta. Sinar Grafika Kencana.
- Gultom, Maidin..2012 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Medan. Reflika Aditama.
- Hasibuan, S.Syafruddin. 2004. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Kriminologi*. Medan. Pustaka Bangsa Press.
- Hastadewi, Yuli dkk.2003. *Kondisi dan Situasi Pekerja Anak*. Jakarta. UNICEF
- Hatta,Moh. 2012.*Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta. Liberty.
- Kementerian Koordinator Bidang kesehajeraan Rakyat.2004.*Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking In Persons)di Indonesia 2003-2004*. Jakarta
- Mozasa, Badriah Chairul. 2005. *Aturan-aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*.Medan. USU Press.
- Muliadi dan Barda Nawawi Arif. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nurayeny,Henny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Bandung. Sinar Grafika.
- Rosenberg,Ruth, ed. 2003.*Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*.Jakarta: USAID.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta. Sinar Grafika.

Undang-Undang:

- Fokusmedia. 2007. *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2007*.Bandung. Fokusmedia
- Moeljatno. 1959. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Yogyakarta. Bumi Aksara

Internet :

<http://princemalekrove.blogspot.com/2012/05/pertanggungjawaban-pidana.html> diakses pada tanggal 10 Juli 2014. Pukul 11.15 Wib

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33150/3/Chapter%20II.pdf>.

diakses pada tanggal 25 Juli 2014. Pukul : 11.20 Wib

<http://duniaclassik.blogspot.com/2013/04/human-trafficking-forced-labor.html>, diakses pada tanggal 14 juli 2014, pukul 09.24 Wib

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33150/3/Chapter%20II.pdf> diakses pada tanggal 17 juli 2014, pukul 13.00 Wib

<http://novafarid.blogspot.com/2012/12/perdagangan-manusia-dalam-hukum-ham-dan.html> .
diakses pada tanggal 18 juli 2014. Pukul 16.00 Wib